



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 152/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK PT. OUT OF ASIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. OUT OF ASIA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, Nomor : 1482/DP/012/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011, yang berlokasi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. OUT OF ASIA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 02 Desember 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. OUT OF ASIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT. OUT OF ASIA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. OUT OF ASIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada

- pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 02 Desember 2016

Pengambil Keputusan




Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT OUT OF ASIA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT OUT OF ASIA
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris I Made Puryatma, No. 167 Tanggal 30 Juli 1996.
 - Pengesahan : SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor Nomor C-2256/HT.01.01 Tahun 2000
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Hilda Yulistiawati, S.H, No. 65 tanggal 26 Maret 2014
 - Pengesahan : SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-02008.40.22.2014 Tahun 2014



- b. Izin Usaha Industri (IUI) : Nomor : 1482/DP/012/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang berlaku sampai dengan 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- c. Nilai Investasi : Rp. 7.456.072.500,00
- d. Kapasitas Izin : 80.000 Pcs
- e. Jenis Industri : Industri Anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu
- f. No. SIUP : Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul nomor 1/3402/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Februari 2016 dengan pengesahan oleh an. Bupati Bantul
- g. No. TDP : 220814601959 tanggal 27 April 2012
- h. NPWP : 01.799.390.8-904.000
- i. Alamat Perusahaan : Jl. Parangtritis Km. 8,5 Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta
- j. Alamat Industri/Pabrik : Jl. Parangtritis Km. 8,5 Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta
- k. Tel/Email : -
- l. *Contact Person* : Donny Yosbiyanto (Manager Produksi)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 10 November 2016, bertempat di Kantor PT OOA	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis s/d Jum'at, Tanggal 10 s/d 11 November 2016, bertempat di Kantor PT OOA	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, Tanggal 10 November 2016, bertempat di Kantor PT OOA	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Rabu, Tanggal 02 Desember 2016, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama PT Out Of Asia untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi PT OOA :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian PT OOA dengan nomor 167 Tanggal 30 Juli 1996 yang diterbitkan oleh Notaris I Made Puryatma dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2256/HT.01.01 Tahun 2000. Disamping itu tersedia juga Akta Perubahan Terakhir No. 65 tanggal 26 Maret 2014 oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-02008.40.22.2014
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP an. PT OOA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul nomor 1/3402/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Februari 2016 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Penanaman Modal Dalam Negeri. SIUP tersebut berlaku sejak ditetapkan dan seterusnya selama perusahaan masih melakukan kegiatan usaha. Lingkup usaha yang tercantum dalam dokumen tersebut

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					sesuai dengan dokumen lainnya (perdagangan Ekspor Barang-barang Hasil Kerajinan)
			c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin gangguan lingkungan atas nama PT OOA yang sah dan masih berlaku sesuai dengan jenis usahanya Perdagangan Barang-barang Kerajinan. Dokumen tersebut tercatat a.n. PT OOA dengan Nomor: 2078/DP/001/IV/2014 tanggal 17 April 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Izin Gangguan ini berlaku selama perusahaan menjalankan usaha/kegiatan sesuai jenis usaha yang diizinkan
			d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT OOA yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Perdagangan (Besar Furniture, Barang Kerajinan dan Souvenir). Dokumen tersebut tercatat an. PT OOA dengan Nomor : 120114700459 tanggal 14 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul dan berlaku sapai dengan tanggal 1 Maret 2018
			e. Nomor Pokok	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Wajib Pajak (NPWP)		atas nama PT OOA dengan No. 01.071.751.0-059.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT OOA dengan nomor PEM-00992/WPJ.07/KP.0903/2005, tanggal 11 Oktober 1996 dan dokumen SPPKP atas nama PT OOA dengan nomor PEM-01009/WPJ.07/KP.0903/2005, tanggal 17 Oktober 2005. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP dan IUI PT OOA)
			f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPL H/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disetujui oleh instansi berwenang berdasarkan Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor : 660/02/Rekom/BLH/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013. Disamping itu, PT OOA juga telah melaporkan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai/ merujuk pada catatan temuan penting secara periodik 2 (dua) kali 1 (satu) tahun. PT OOA telah

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>menunjukkan laporan untuk Pelaksanaan UKL-UPL periode Semester I tahun 2016 (Januari – Juni 2016) yang telah disampaikan kepada instansi terkait yang dibuktikan dengan tanda terima dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Juli 2016</p>
			<p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Izin Usaha Insutri (IUI) PT. OOA Nomor : 1482/DP/012/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang berlaku sampai dengan 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu. Terdapat perbedaan nama penanggung jawab dengan dokumen terkait lainnya. Hal ini karena adanya perubahan susunan pengurus perusahaan sesuai dengan Akta Perubahan Terakhir Nomor 65 tanggal 26 Maret 2014. Proses perubahan nama penanggung jawab tersebut sampai dengan saat ini masih dalam pengurusan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari operasinal manager PT</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					OOA tanggal 28 November 2016
			h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT OOA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dan tidak mengolah kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen identitas importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT OOA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor, selain itu PT OOA bukan merupakan perusahaan importir sehingga tidak memiliki dokumen sebagai importir.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT OOA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT OOA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
			Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT OOA tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
2. Unit usaha mempunyai dan	2.1. Keberadaan dan	2.1.1. Unit usaha mampu	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai	Memenuhi	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	bahan baku dilengkapi bukti pembelian		September 2016), PT OOA menerima bahan baku dari pemasok sebanyak 7.540 Pcs bahan baku industri berupa mebel dan furniture (barang jadi) dari akar kayu Jati yang diperoleh dari industri rumah tangga/pengrajin. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Purchasing Order (PO) dan Surat Tanda Terima Barang, seluruhnya tersedia sebanyak 13 (tiga belas) PO
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT OOA hanya menggunakan bahan baku kayu berupa kayu olahan dalam bentuk barang setengah jadi untuk proses produksinya yang berasal dari beberapa supplier
			c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu PT OOA pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016) sebanyak 7.540 Pcs. Penerimaan barang tersebut dilengkapi dengan bukti serah terima barang (produk kayu) berupa tanda penerimaan pada dokumen angkutan dan tanda terima barang oleh bagian Penerimaan Barang PT OOA. Pada periode ini, tercatat tanda terima

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>barang (nota angkutan dan tanda terima barang) sebanyak 14 (empat belas) dokumen. Bukti penerimaan tersebut, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Angkutan)</p>
			<p>d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh penerimaan kayu PT OOA pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016) dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Angkutan). Seluruh penerimaan bahan baku produk kayu sebanyak 7.540 Pcs dari Supplier menggunakan nota angkutan sebanyak 14 (empat belas) dokumen. Uji petik stock bahan baku produk kayu di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (laporan/catatan mutasi kayu). Stock bahan baku kayu pada saat dilakukan penilikan ini berjumlah 0 Pcs (per September 2016). Dokumen surat jalan dan catatan/laporan mutasi kayu pada periode tersebut, menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan jenis bahan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	<p>baku kayu yang tercantum dalam dokumen keduanya. PT OOA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang</p> <p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir PT OOA tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
			<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p> <p>g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok</p>	<p>Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i></p> <p>Memenuhi</p>	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan pembelian/ penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri</p> <p>Seluruh penerimaan kayu PT OOA pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016) dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Supplier PT OOA a.n. Bayu Adhiyanto. Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 13 (tiga belas) DKP untuk</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					melengkapi bahan baku produk kayu sebanyak 7.540 Pcs. Disamping itu, PT OOA telah memiliki Standar Operasional Prosedur pemeriksaan DKP dan Personil pemeriksa DKP ditunjuk berdasarkan SK Penunjukkan Petugas Pengecekan DKP Nomor : 02/SVLK/PPX/2015 tanggal 22 Oktober 2015 a.n Nur Aryani. PT OOA telah melakukan pemeriksaan DKP sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Agustus 2016 dan 15 September 2016
			h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S- PHPL/DKP	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Supplier PT OOA pada 12 (dua belas) bulan terakhir melengkapi seluruh pasokannya dengan DKP
			i. Dokumen pendukung RPBBI	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	PT OOA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) dan tidak mengolah kayu bulat, sehingga tidak diwajibkan menerbitkan RPBBI.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan an bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahu-an Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
				(NA)	impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
			d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
			e. Deklarasi	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
			f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
			g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT OOA tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
		2.1.3. Unit usaha	a. Tally sheet penggunaan	Memenuhi	Tersedia dokumen/catatan/

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		menerapkan sistem penelusuran kayu	bahan baku dan hasil produksi		rekaman produksi yang dituangkan dalam Laporan <i>Tally Sheet</i> Produksi bulanan yang dibuat berdasarkan Tanda Terima Barang dan catatan <i>Quality Control</i> . Identitas bahan baku dapat ditelusuri berdasarkan nomor PO untuk masing-masing <i>supplier</i> . Jumlah total produksi berdasarkan <i>tally sheet</i> produksi periode 1 (satu) tahun terakhir tercatat sebanyak 7.540 Pcs.
			b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi yang dibuat berdasarkan Tanda Terima Barang dan catatan <i>Quality Control</i> terhadap barang yang masuk. Hasil perbandingan antara <i>tally sheet</i> hasil produksi dengan LMHHOK menunjukkan adanya kesesuaian diantara data pada kedua dokumen tersebut. Terhadap seluruh penerimaan bahan baku dari <i>Supplier</i> tersebut, PT OOA tidak dilakukan proses pengolahan lanjutan, tetapi hanya dilakukan proses <i>Quality Control (QC)</i> dan <i>finishing</i> saat barang diterima di gudang PT OOA, sehingga tidak terdapat proses yang dapat mengurangi volume atau fisik kayu. Hal ini tentu menunjukkan bahwa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					rendemen yang dihasilkan sebesar 100%. Atas dasar hal tersebut, maka terdapat hubungan yang logis antara jumlah penerimaan bahan baku, hasil produksi dan rendemen kayu olahan PT OOA
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen IUI, PT OOA merupakan industri anyaman dari tanaman bukan rotan dan bambu dengan kapasitas produksi 80.000 pcs/ tahun. Berdasarkan hasil verifikasi, realisasi produksi PT OOA periode 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016) tercatat sebanyak 7.540 Pcs atau 9,43% dari total kapasitas produksi yang diizinkan. Dengan demikian, produksi PT OOA tidak melebihi kapasitas izin produksinya.
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT OOA pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT OOA memiliki dokumen Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) yang dibuat secara periodik pada setiap bulannya. Berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(LMHHOK) periode 1 (satu) tahun terakhir, tercatat persediaan pada bulan Oktober 2015 sebanyak 0 Pcs dan penerimaan bahan baku kayu berupa barang jadi sampai dengan bulan Oktober 2016 sebanyak 7.540 Pcs. Catatan/LMHHOK PT OOA pada periode tersebut telah sesuai dengan realisasi serta dokumen pendukung yang lainnya berupa dokumen angkutan masuk, <i>tally sheet</i> produksi and dokumen penjualan (ekspor) PT OOA
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT OOA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT OOA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT OOA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	PT OOA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			perusahaan jasa	(NA)	produksinya
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT OOA tidak melakukan penjasaaan produksi (pihak lain) pada proses produksinya
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT OOA tidak melakukan kegiatan penjualan dalam negeri/ domestik, akan tetapi 100 % ekspor
	3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT OOA pada periode 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016) berupa kerajinan dengan bahan baku akar kayu jati. Proses produksi yang dilakukan oleh PT OOA hanya <i>Quality Control</i> dan <i>finishing</i> . Produk tersebut merupakan hasil produksi sendiri yang diproduksi di pabrik yang berlokasi di Jl. Parangtritis Km. 8,5 Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. Pada periode tersebut,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					PT OOA melakukan ekspor hasil produksinya sebanyak 7.540 Pcs
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT OOA memiliki dokumen PEB sebanyak 14 (empat belas) dokumen untuk ekspor produk kayu dengan jumlah total produk yang di ekspor sebanyak 7.540 Pcs. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT OOA baik data Penerima, No. Invoice dan Packing List (P/L), Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List (P/L), Invoice dan Bill of Lading B/L)
			c. Packing list (P/L)	Memenuhi	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT OOA memiliki dokumen Packing List (P/L) sebanyak 14 (lima) dokumen untuk ekspor produk kayu dengan jumlah total produk yang di ekspor sebanyak 7.540 Pcs. Data yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) PT OOA sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
			d. Invoice	Memenuhi	Pada kurun waktu 1

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					(satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT OOA memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 14 (lima) dokumen untuk ekspor produk kayu dengan jumlah total produk yang di ekspor sebanyak 7.540 Pcs. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> PT OOA sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT OOA memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 14 (lima) dokumen untuk ekspor produk kayu dengan jumlah total produk yang di ekspor sebanyak 7.540 Pcs. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT OOA sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2015 s/d September 2016), diketahui bahwa PT OOA melengkapi produk yang diekspor dengan dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal sesuai ketentuan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					yang berlaku. Produk yang diekspor tersebut memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.00.90. Dokumen V-Legal PT OOA telah sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice pada periode yang sama dan dapat dipastikan tidak digunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Proses stuffing dilakukan PT OOA di lokasi industri sendiri yaitu di Jl. Parangtritis Km. 8,5 Tembi, Timbulharjo, Sewon, Bantul
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Hasil produksi PT OOA yang berbahan baku kayu yang diekspor pada periode 1 (satu) tahun terakhir, memiliki kode HS/Pos 9401.69.00.90, 9401.69.80.11, 9403.20.90.00, 9401.69.60.11. Berdasarkan Permendag No. 89/M-DAG/PER/10/2015, tanggal 19 Oktober 2015 jo. Permendag No. 25/M-DAG/PER/4/2015, tanggal 15 April 2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk yang di ekspor dengan kode HS/Pos Tarif tersebut di atas merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang telah ditetapkan.
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan dokumen ekspor PT OOA periode 1 (satu) tahun terakhir Produk yang diekspor pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu dan non kayu). Daftar produk yang diekspor oleh PT OOA berdasarkan dokumen ekspor PT OOA pada periode 1 (satu) tahun dan Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.01/2012 tanggal 16 Mei 2012 jo Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.011/2013 tanggal 9 September 2013 tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dari tarif bea keluar, produk hasil olahan kayu dengan kode HS sebagaimana disajikan pada tabel di atas tidak dikenakan bea keluar
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Hasil produksi yang diekspor PT OOA pada periode tersebut terdiri dari produk yang berbahan baku kayu dan non kayu. Produk dengan bahan baku kayu berupa barang setengah jadi dari kayu jati. Berdasarkan Appendices I, II and III CITES, Valid from

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					March 2016 menunjukkan bahwa kayu tersebut tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT OOA telah mengimplementasikan Tanda V-Legal sesuai ketentuan pada dokumen tanda terima penerimaan barang.
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT OOA telah memiliki SOP K3 yang telah disusun oleh Manajemen PT OOA. Disamping itu, PT OOA telah memiliki ahli K3 yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan SK No. KEP.5453/M/DJPPK/II/2014, tanggal 14 Februari 2014. PT. Out Of Asia juga telah menunjuk Panitia Pembina K3 (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor: Kep.188/2885, tanggal 22 Desember 2014
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT OOA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Hydrant, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga di lingkungan kerja PT

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>OOA tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat</p> <p>Tersedia laporan/catatan kecelakaan kerja di lingkungan kerja PT OOA yang dibuat secara periodik setiap bulannya untuk periode 12 (dua belas) bulan terakhir (bulan Oktober 2015 s/d September 2016). Berdasarkan laporan/catatan kecelakaan kerja tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan (nihil). Disamping itu, terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk implementasi program K3 dan latihan-latihan rutin terkait evakuasi kebakaran, evakuasi umum, pemadaman kebakaran dan kegiatan K3 lainnya</p>
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia serikat pekerja dengan nama Serikat Buruh Independen (SBI) PT OOA. Susunan pengurus SBI PT OOA tersebut telah di catat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan adanya Tanda Bukti Pencatatan Perubahan Pengurus SBI PT OOA No. 92/SPPr.3D/IX/2016,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	tanggal 6 September 2016 Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Antara manajemen dengan Serikat Buruh Independen PT OOA, periode tahun 2016 – 2018. Dokumen PKB tersebut telah didaftarkan di instansi terkait (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul). Hal ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul No. 568/549, tanggal 7 September 2016
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT OOA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Nur Afriyani Suprajiah yang lahir pada tanggal 21 Juli 1994 (\pm 22 tahun 3 bulan) dengan jabatan sebagai <i>Staff Finance</i>